

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai kewarisan merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur proses perpindahan kepemilikan harta setelah seseorang meninggal dunia kepada pihak yang memiliki hak menerimanya. Aturan tersebut dikenal dengan istilah *farâidh*, yaitu ilmu yang menjelaskan pembagian bagian ahli waris berdasarkan ketentuan syariat.¹ Ketentuan waris telah diatur dalam Al-Qur'an, di antaranya melalui Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, pembagian harta warisan bukan hanya berkaitan dengan urusan keluarga semata, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, tanggung jawab, serta pemenuhan hak yang harus diberikan kepada setiap ahli waris.

Ketidakjelasan hak kepemilikan harta setelah seseorang meninggal sering menjadi penyebab munculnya masalah dalam keluarga maupun masyarakat. Jika aturan pembagian warisan tidak dijalankan dengan baik, hal itu dapat menimbulkan rasa tidak adil, kecemburuan, bahkan pertengkaran antaranggota keluarga, termasuk generasi berikutnya. Ketiadaan kepastian hukum juga dapat memicu klaim ganda atas harta peninggalan, sehingga hubungan keluarga menjadi mudah terganggu.²

¹ Hasanudin Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*, 1 ed. (Kencana Prenadamedia Group), 2020), 1.

² Lalu Junaidi, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah," *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga*

Perspektif Islam mengenai kepemilikan harta melalui kerangka *maqâshid al-Syarî'ah* memandang harta sebagai amanah yang harus dipelihara dan dimanfaatkan secara adil serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Islam mengajarkan pengelolaan kepemilikan harta secara jelas dan seimbang untuk mencegah terjadinya konflik maupun penguasaan harta oleh pihak tertentu secara sepihak.³ Hukum waris Islam mengatur adanya keseimbangan antara hak setiap individu terhadap harta dan tanggung jawab sosial terhadap ahli waris lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-Mâl*), yaitu menjaga agar harta tetap terpelihara, tidak hilang, tidak disalahgunakan, serta tidak diperoleh atau digunakan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Islam.⁴

Harta warisan merupakan peninggalan yang memiliki nilai hukum dan dapat beralih kepemilikannya kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Ketentuan mengenai kewarisan telah mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam, yang salah satunya dijelaskan melalui beberapa ayat dalam Surah An-Nisa, terutama ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan dalam menentukan pihak-pihak yang memiliki hak menerima harta peninggalan serta menetapkan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris sesuai ketentuan

Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Iain Mataram 13, No. 2 (2021): 66–88, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>.

³ Lukman Hamdani, “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis* 1, No. 1 (2018).

⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'Ah* (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003).

syariat, dengan adanya aturan tersebut, pembagian harta warisan diharapkan bisa berlangsung adil, teratur, dan sesuai dengan ketentuan syariat.⁵

Allah SWT berfirman Q.S. An-Nisa/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁶

Ayat ini datang untuk menegaskan hak lain yang sering diabaikan, yaitu hak warisan. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, semuanya memiliki bagian tertentu dari harta peninggalan orang tua dan kerabat, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan dari mana kaum perempuan dan anak-anak memperoleh hak atas harta, karena pada masa jahiliyah mereka tidak diberikan warisan dengan alasan tidak ikut berperang. Maka ayat ini menegaskan secara tegas bahwa mereka juga berhak atas bagian yang telah difardhukan oleh Allah, baik harta itu sedikit maupun banyak. Penekanan kata (*mafrūd*) menunjukkan bahwa ketentuan waris ini bersumber langsung dari Allah yang Maha

⁵ Ishaq Ishaq, “Surah An-Nisa Ayat 6-7, 12, 176 Defenisi Tentang Warisan,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, No. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.30821/Al-Usrah.V11i3.21242>.

⁶ “Qur’an Kemenag,” diakses 21 Juli 2026, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Agung, sehingga tidak boleh ditolak ataupun diubah, dan menjadi landasan dasar dalam penetapan hukum waris Islam secara adil dan menyeluruh.⁷

Menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili, anak yatim baik laki-laki maupun Perempuan tetap memiliki hak atas harta peninggalan orang tua atau kerabatnya, tanpa melihat besar kecilnya harta tersebut. Hak ini bersifat tetap menurut ketentuan Allah SWT dan tidak boleh dikurangi. Bagian setiap ahli waris sudah ditentukan oleh syariat sesuai hubungan keluarga atau pernikahan, sehingga tidak ada bagian tertentu yang boleh diberikan hanya kepada sebagian ahli waris saja. ayat ini menjadi dasar bahwa harta warisan tetap harus dibagi, meskipun jumlahnya sedikit, selama harta itu masih memungkinkan untuk dibagi.⁸

Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁹

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Bagikanlah bagian-bagian *farâidh* (hak-hak warisan yang telah ditentukan) kepada para ahli warisnya. Maka apa yang tersisa setelah itu, hendaknya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat (hubungan kekerabatannya).” (HR. Bukhari).

⁷ M. Quraish Shihab dan Muhammad Quraish Shihab, *Surah Âli ‘Imrân, Surah an-Nisâ*, Cetakan V, Tafsir Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an / M. Quraish Shihab 2 (Lentera Haiti, 2012), 353.

⁸ Syeikh Wahbah A-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Karya Syeikh Wahbah A-Zuhaili Bhs Indo* (2020), [Http://Archive.Org/Details/Tafsir-Al-Munir-Karya-Syeikh-Wahbah-A-Zuhaili](http://Archive.Org/Details/Tafsir-Al-Munir-Karya-Syeikh-Wahbah-A-Zuhaili).

⁹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (CV Penerbit Diponegoro, t.t.), 4:2701.

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap ahli waris berhak menerima bagian yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, tanpa memandang besar atau kecilnya nilai harta peninggalan. Setelah bagian-bagian yang sudah ditentukan diberikan kepada para ahli waris, barulah sisa harta diserahkan kepada ahli waris laki-laki terdekat sesuai aturan *'ashabah*. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada harta peninggalan yang boleh dibiarkan begitu saja atau diabaikan, karena semuanya tetap memiliki pemilik yang sah menurut syariat. Walaupun jumlah atau nilainya kecil, harta tersebut tetap wajib dibagikan agar hak para ahli waris terjaga, keadilan tetap berjalan, dan hubungan keluarga tetap baik, kewajiban tersebut semakin ditekankan dengan adanya lafaz perintah (*Shîghat Amr*) pada kata *أَلْحَقُوا*, yang menandakan bahwa pembagian warisan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *farâidh*.¹⁰

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembagian harta warisan adalah kewajiban yang harus dilakukan setelah seseorang meninggal, sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, masih sering ditemukan pembagian harta warisan bernilai kecil yang diabaikan. Harta seperti sepeda motor lama, tanah kecil dengan rumah tua, perabot rumah tangga, pakaian, atau barang-barang pribadi yang nilainya rendah, biasanya tidak dibagi secara resmi kepada para ahli waris. Hal ini terjadi karena sebagian keluarga menganggap harta tersebut terlalu kecil untuk dipermasalahkan, atau

¹⁰ Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris* (Uin Antasari Press, 2023).

pembagiannya dianggap memakan waktu, biaya, dan berpotensi menimbulkan konflik yang dirasa tidak sebanding dengan nilainya.

Fenomena tersebut ditemukan oleh peneliti berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dalam praktiknya, masih terdapat sebagian ahli waris yang menganggap bahwa harta peninggalan dengan nilai yang kecil tidak perlu diperhitungkan atau dibagikan sesuai ketentuan hukum waris, melainkan cukup diserahkan kepada anggota keluarga yang ingin memanfaatkannya.

Salah satu kasus yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa pewaris semasa hidupnya hanya tinggal di rumah sewaan dan tidak meninggalkan banyak harta. Setelah meninggal dunia, pewaris hanya meninggalkan beberapa perabot rumah tangga, pakaian, barang elektronik sederhana, serta satu unit sepeda motor. Harta peninggalan tersebut kemudian langsung digunakan oleh salah satu anak tanpa adanya proses pembagian maupun perhitungan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis beranggapan bahwa permasalahan mengenai penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil penting untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui alasan atau latar belakang dan faktor masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang nilainya kecil, serta bagaimana dampak dari praktik penyelesaian tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembagian warisan dan pentingnya memenuhi hak setiap ahli waris meskipun harta

peninggalan yang ditinggalkan bernilai kecil. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin).”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang memengaruhi penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak terhadap ahli waris dalam penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
2. Untuk menganalisis dampak terhadap ahli waris dalam penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kajian hukum waris, khususnya terkait penyelesaian pembagian

harta warisan yang bernilai kecil, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi serta dampaknya terhadap ahli waris. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, Civitas Akademika UIN Antasari Banjarmasin, serta masyarakat dalam memahami praktik kewarisan yang berkembang di lingkungan sosial.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, terutama dalam melihat hubungan antara aturan waris Islam dengan realitas yang terjadi di masyarakat terkait penyelesaian harta peninggalan yang dianggap bernilai kecil.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai faktor yang menyebabkan munculnya praktik penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil serta dampaknya bagi ahli waris, khususnya masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris Islam melalui kegiatan sosialisasi hukum yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait, baik lembaga hukum maupun pembuat kebijakan, dalam menghadapi persoalan kewarisan agar penyelesaian pembagian harta warisan dapat berjalan dengan memperhatikan nilai keadilan dan ketentuan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelesaian diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan dalam menyelesaikan suatu hal seperti pemberesan atau pemecahan masalah. Dalam konteks penelitian ini, penyelesaian yang dimaksud merujuk pada proses pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan berdasarkan hukum Islam.

2. Pengabaian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengabaian sebagai proses, cara, atau perbuatan mengabaikan, yakni tidak memedulikan, melalaikan, tidak mengindahkan, atau melakukan pembiaran.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan pengabaian adalah sikap atau tindakan dari pihak yang sebenarnya punya kewajiban, tetapi tidak memperhatikan atau tidak menjalankan tugas untuk membagikan harta warisan setelah pewaris meninggal. Sikap ini biasanya muncul karena kurangnya pengetahuan, rendahnya kesadaran hukum, atau karena harta peninggalan dianggap terlalu kecil sehingga dinilai tidak penting untuk dibagi.

¹¹ “Hasil Pencarian - Kbbi Vi Daring,” Diakses 11 September 2025, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Pengabaian>.

3. Pembagian

Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan, hitungan membagi,¹² Pembagian dalam penelitian ini merujuk pada tahapan penentuan dan penyerahan bagian harta peninggalan pewaris kepada setiap ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Proses tersebut pada dasarnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa keadaan yang menyebabkan pembagian mengalami penundaan atau tidak segera dilaksanakan, salah satunya karena harta peninggalan dianggap memiliki nilai yang kecil maupun adanya pertimbangan tertentu dari pihak keluarga.

4. Harta Warisan

Harta warisan dalam meliputi seluruh peninggalan yang memiliki nilai kekayaan dan ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Sebelum dibagikan kepada ahli waris, harta tersebut terlebih dahulu diselesaikan dengan memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pewaris, seperti pelunasan utang, biaya penyelenggaraan jenazah, serta pelaksanaan wasiat apabila ada, dengan ketentuan tidak melebihi batas sepertiga dari jumlah harta peninggalan.¹³ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta peninggalan pewaris yang nilainya dianggap rendah oleh para ahli waris. Harta tersebut biasanya

¹² “Arti Kata Pembagian - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online,” Diakses 1 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/pembagian>.

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Gema Insani, 1995).

memiliki nilai ekonomi yang tidak terlalu besar, sehingga dianggap tidak sebanding dengan waktu, biaya, atau potensi konflik yang mungkin muncul saat proses pembagiannya. Karena alasan itu, harta seperti ini sering kali tidak dihitung dan tidak dibagikan secara resmi kepada ahli waris.

5. Bernilai Kecil

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan bernilai kecil adalah harta peninggalan pewaris yang secara ekonomi memiliki nilai rendah sehingga sering dianggap kurang penting oleh ahli waris. istilah ini tidak didasarkan pada batas nominal tertentu, melainkan pada nilai dan manfaat harta menurut pandangan masyarakat. konsep tersebut sejalan dengan Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan pengaturan khusus terhadap harta warisan berupa lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektare untuk tetap dipertahankan sebagai satu kesatuan, sehingga menunjukkan adanya perhatian hukum terhadap harta warisan yang memiliki nilai ekonomi relatif terbatas.

6. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, dan menginterpretasikan sesuatu.¹⁴ Perspektif dalam penelitian ini dipahami sebagai sudut pandang atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji, serta menilai fenomena dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan yang bernilai kecil dengan berlandaskan pada prinsip, aturan, dan panduan dalam hukum Islam.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Ui Press, 2006), 10.

7. Hukum Islam

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum Islam dipahami sebagai aturan atau ketentuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum syarak.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Peneliti mengutip beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini, untuk membandingkan hasil penelitian yang sudah ada serta mengidentifikasi persamaan serta perbedaannya dari penelitian-penelitian tersebut, yaitu

1. Pembagian Warisan pada Masyarakat Banjar Milenial di Banjarmasin oleh Muhammad Rif'an (Tesis Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023) membahas bagaimana generasi muda Banjar menyelesaikan warisan dengan cara yang lebih fleksibel. Dalam penelitiannya, Rif'an menemukan bahwa banyak keluarga milenial tidak lagi mengikuti pembagian *farâidh* secara langsung, tetapi memilih cara lain seperti musyawarah keluarga, hibah ketika pewaris masih hidup, atau pengelolaan harta secara bersama-sama. Perubahan cara ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan sosial, penggunaan teknologi, dan keinginan menjaga hubungan keluarga tetap baik. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama

¹⁵ “Hasil Pencarian - Kbbi Vi Daring,” Diakses 16 September 2025, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Hukum%20islam>.

membahas masalah kewarisan Islam dan adanya praktik pembagian warisan yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan syariat. Namun fokusnya berbeda. Rif'an meneliti pola pembagian warisan masyarakat Banjar secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada kasus harta warisan bernilai kecil yang sering diabaikan oleh ahli waris di Kecamatan Banjarmasin Selatan, terutama dari sisi penyelesaiannya dan bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut.¹⁶

2. Penyelesaian Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 1231/Pdt.G/2018/PA.Amb), oleh Dewi Ayu Safitri, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Penelitian ini mengulas penyelesaian sengketa waris yang dibawa ke Pengadilan Agama Ambarawa. Kasusnya berawal dari adanya ahli waris yang menguasai harta peninggalan secara sepihak karena warisan belum dibagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan sudah sesuai dengan hukum Islam dan aturan KHI, Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penyelesaian pembagian harta waris dalam hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, Safitri membahas penyelesaian sengketa waris melalui jalur pengadilan, sedangkan penelitian penulis menyoroti bagaimana masyarakat

¹⁶ Muhammad Rif'an, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Banjar Milenial di Banjarmasin (Perspektif Maqâshid Asy-Syarî'ah)" (masters, Pascasarjana, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24858/>.

menyelesaikan harta warisan kecil yang sering tidak dibagi, serta faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut di Kecamatan Banjarmasin Selatan.¹⁷

3. Praktik Pembagian Harta Waris Secara Suka Rela dalam Masyarakat Muslim di Perkotaan, oleh Oceania Hasanah, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Penelitian ini membahas kebiasaan masyarakat Muslim di kota yang membagi harta warisan secara suka rela berdasarkan kesepakatan keluarga, tanpa mengikuti aturan *farâidh* secara resmi. Cara ini biasanya dipilih untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan keluarga, meskipun pembagiannya kadang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut muncul karena pengaruh gaya hidup modern, faktor emosional, dan kurangnya pemahaman tentang hukum waris. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik pembagian warisan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan *farâidh*. Bedanya, penelitian Hasanah fokus pada pembagian suka rela berdasarkan kesepakatan keluarga di wilayah perkotaan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada penyelesaian harta warisan bernilai kecil yang sering

¹⁷ Dewi ayu safitri, “*penyelesaian pembagian harta waris dalam perspektif hukum islam (Studi Putusan No.1231/Pdt.G/2018/PA.Amb)*”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/29849/>.

diabaikan oleh masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Selatan, serta menelusuri penyebab dan tinjauannya menurut hukum Islam.¹⁸

4. Annisa Nahdiya (2022), *Persepsi Ulama Banjarmasin terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf oleh Ahli Waris*, Skripsi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini mengangkat kasus di Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan, yaitu ketika pewaris berwasiat secara lisan agar tanah diganti dengan tanah serupa lalu diwakafkan, bukan diganti dengan uang. Setelah pewaris meninggal, istrinya sebagai ahli waris menolak wasiat itu dan meminta penggantian uang dengan alasan biaya pendidikan anak. Menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, penelitian ini menggali pandangan ulama mengenai pengabaian wasiat wakaf. Hasilnya, ada dua pendapat: sebagian ulama menolak pengabaian wasiat tersebut, sementara sebagian lainnya membolehkan dengan alasan hukum tertentu. penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam segi membahas bentuk pengabaian setelah pewaris wafat, dan perbedaannya penelitian ini membahas pengabaian wasiat wakaf, sedangkan penelitian penulis meneliti pengabaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dalam segi faktor penyebab dan dampaknya ditinjau dalam hukum islam.¹⁹

¹⁸ Oceania Hasanah, "Praktik pembagian harta waris secara suka rela dalam masyarakat muslim di perkotaan" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56540>.

¹⁹ Annisa Nahdiya, "Persepsiulamabanjarماسin Terhadappengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris," Syariah, 28 Juni 2022, <https://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/19560/>.

5. Khasanah, Fitrohtul; Muhajir; dan Muhaini (2022), “Analisis Hukum Waris terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Jogopaten. Artikel ini mengulas kebiasaan masyarakat Jogopaten yang menunda pembagian warisan meskipun pewaris sudah meninggal. Penundaan ini dianggap hal biasa oleh warga setempat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu masih adanya orang tua pewaris, kebutuhan pendidikan ahli waris, masa berkabung, serta kondisi ahli waris yang belum menikah atau masih tinggal di rumah warisan. Dalam pandangan hukum Islam, kebiasaan ini tidak dibenarkan karena tidak ada alasan syar’i untuk menunda pembagian warisan. Letak persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas keterlambatan pelaksanaan pembagian warisan. sedangkan penelitian penulis membahas penyelesaian penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang sering diabaikan, termasuk penyebab dan dampaknya terhadap keluarga menurut hukum Islam.”²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman

²⁰ Fitrohtul Khasanah Dkk., “Analisis Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Jogopaten,” *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 5 (2022): 2757–65, <https://doi.org/10.31604/Justitia.V9i5.2757-2765>.

transliterasi Arab-Indonesia, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar (jika ada), dan daftar lampiran.

Bagian isi merupakan pembahasan utama penelitian yang disusun dalam lima bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, memuat: (1) latar belakang masalah; (2) rumusan masalah; (3) tujuan penelitian; (4) signifikansi penelitian; (5) definisi operasional; (6) penelitian terdahulu; dan (7) sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, berisi teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai landasan dalam menganalisis hasil penelitian.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: (1) jenis dan pendekatan penelitian; (2) lokasi dan waktu penelitian; (3) subjek dan sumber data; (4) teknik pengumpulan data; (5) teknik analisis data; dan (6) teknik keabsahan data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan beserta analisisnya berdasarkan rumusan masalah.

Bab V Penutup, terdiri atas: (1) kesimpulan; dan (2) saran.

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung isi penelitian, serta riwayat hidup penulis.